

**TANGGUNG JAWAB PT PLN (PERSERO) AKIBAT
KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI
PELAYANAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN
KONSUMEN**
(Studi Putusan PN Nomor :327/Pdt.G/2019/PN Mdn)

JOSEPHINE KOESWOYO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan tenaga listrik terhadap kerugian kosumen akibat kelalaian PT.PLN (Persero) dalam Perkara Nomor :327/Pdt.G/2019/PN Mdndan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara atas kelalaian yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menganalisa pendapat-pendapat ahli hukum, teori, doktrin, dan rumusan norma hukum. Dalam penelitian ini yang diteliti pada awalnya ialah data primer yaitudariPutusan Pengadilan Negeri di Medan kemudian meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka baik dari putusan pengadilan, serta berita yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.Peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini hakim telah mengabulkan permohonan Para Tergugat terkait dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Setelah penulis melakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pihak Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 (1) dan Pasal 25 (2) karena jasanya yang telah menyebabkan kerugian konsumen dan kelainnya dalam menyediakan jasa perbaikan sehingga sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer Tergugat seharusnya menganti kerugian Para Tergugat sebesar Rp. 3.000.121.180,- (tiga miliar seratus dua puluh satu ribu seratus delapan pulu rupiah), secara tunai dan Tergugat harus meminta maaf kepada para Penggugat dalam 3 (tiga) surat kabar harian yaitu (1) Sinar Indonesia Baru (SIB) (2) Analisa (3) Waspada selama tiga hari berturut-turut. Jika pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum maka dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara nomor : 327/Pdt.G/2019/PN Mdn, dilakukan dengan membaca replik dan duplik, keterangan saksi dan barang bukti untuk menyesuaikan dengan keterangan Para Penggugat dan Tergugat. Kemudian hakim menimbang juga eksepsi dari Tergugat untuk memutuskan gugatan dari Para Tergugat yang mana saja yang harus dikabulkan oleh hakim.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Ketenagalistikan, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban, Melawan Hukum.

**RESPONSIBILITY OF PT.PLN (PERSERO) DUE TO NEGLIGENCE IN
THE IMPLEMENTATION OF SERVICE FUNCTIONS THAT CAUSE
CONSUMER LOSS**

(Study of PN Decisions Number : 327/Pdt.G/2019/PN Mdn)

JOSEPHINE KOESWOYO

ABSTRACT

This study aims to determine the liability of the electric power company for consumer losses due to negligence of PT. PLN (Persero) in the case decision number: 327/Pdt.G/2019/PN Mdn and legal considerations by judges in case decisions for negligence committed by PT PLN (Persero) which caused losses to consumers.

This study uses a type of research that is juridical normative by analyzing the opinions of legal experts, theories, doctrines, and the formulation of legal norms. In this study, the first research was primary data, namely from the District Court Decision in Medan, then examined secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research data collection method is carried out through literature studies both from court decisions, as well as news related to the problems being researched. Researchers will use a legal approach.

The results of the study indicate that in this case the judge has granted the request of the Defendants related to stating that the Defendant has committed an unlawful act. After the author conducted the research, the writer concluded that the Defendant had violated Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 19 (1) and Article 25 (2) because of its services which had caused consumer losses and negligence in providing repair services so that it was in accordance with Article 1365 The Defendant's Criminal Code should compensate the Defendants for Rp. 3,000,121,180,- (three billion one hundred twenty one thousand one hundred and eighty rupiah), in cash and the Defendant must apologize to the Plaintiffs in 3 (three) daily newspapers, namely (1) Sinar Indonesia Baru (SIB) (2) Analysis (3) Alert for three consecutive days. If a business actor commits an unlawful act, he must be responsible for the loss suffered by the consumer. Legal considerations by the judge in the case decision number: 327/Pdt.G/2019/PN Mdn, were carried out by reading the replicas and duplicates, witness statements and evidence to match the statements of the Plaintiffs and Defendants. Then the judge also considered the exceptions from the Defendants to decide which lawsuits from the Defendants should be granted by the judge.

Keywords: *Consumer Protection, Electricity, Judge's Consideration, Liability, Against the Law.*